

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PELEM,
KECAMATAN KARANGREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2010-2014**

Nur Indra Kurniawan*

Abstrak

Pemerintah membuat peraturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan yang salah satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur pembangunan untuk percepatan pembangunan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan implementasi fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap pembangunan Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan tahun 2010-2014. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan selama enam bulan, yaitu pada Februari sampai dengan Juli 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur misalnya pengadaan jalan di Desa Pelem yang sudah diaspal semua, pembuatan saluran air, penyediaan MCK umum, pembuatan kios, pembuatan talut, dan perenovasian Kantor Kepala Desa. Implementasi fungsi LPM terhadap pembangunan Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum. Fungsi tersebut meliputi sebagai lembaga penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif, dan penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan, Pedesaan

* *Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun*

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan hanya berkecimpung di daerah perkotaan sedangkan secara umum, Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolasi dari pusat-pusat pembangunan (*center of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi, dan penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif mengencangkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan

tidak hanya pada sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi juga lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga lebih mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Sebelum dibentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah, misalnya LKMD, PKK, kelompok tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya seperti lembaga tahlil. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal pemerintah sangat memerlukan lembaga yang sangat ahli untuk menjadi saluran pembangunan untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita ini, pemerintahpun mengeluarkan

kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan daripada menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Pemerintah membuat peraturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan yang salah satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat desa/kelurahan sebelumnya.

Perubahan nama ini membawa konsekuensi pada perubahan orientasi dan cara kerjanya. Perubahan tersebut semestinya menyangkut unsur kemandirian dalam pembangunan, hubungan dengan negara dan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya. Walaupun sudah menggunakan label

pemberdayaan, belum banyak yang mampu berkembang menjadi bentuk organisasi yang berbasis komunitas yang mengakar dalam kehidupan masyarakat dan masih banyak permasalahan yang muncul dari lembaga ini. Lembaga dengan label baru tersebut belum menampilkan dirinya sebagai manifestasi lembaga sukarela yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal itu karena lembaga ini masih lebih menonjol sebagai organisasi formal dan belum menunjukkan pola aktivitas bersama yang melembaga. Program-program yang seharusnya berasal dari aspirasi masyarakat tetapi banyak program yang masih merespondari program luar (Soetomo, 2011).

Menurut Suprihatini, (2007: 29-30) fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut. 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa atau kelurahan; 2) Pengoordinasian perencanaan pembangunan; 3) Pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan; 4)

Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif; 5) Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan atau kelurahan.

Dengan demikian, harapan terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat besar sebagai mitra pemerintah desa di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan desa. Subejo dan Narimo, (dalam Totok dan Poerwoko, 2012: 31) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan dan implementasi fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

LPM diharapkan dan dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan atau bahkan menjadi simbol pemberdayaan dan demokrasi saja tanpa adanya pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini selama 6 bulan dari Februari sampai dengan Juli 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Sumber data penelitian ini dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan observasi. Data sekunder didapat dari bahan kepustakaan atau dokumen yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut. Data ini dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan data. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi.

Teknik analisis data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses seleksi, merangkum, pemfokusan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu, menarik kesimpulan awal yang dikemukakan dan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila telah ditemukan lagi bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

Menurut Drs. Wahyu Kartono selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelaksanaan pembangunan di Desa Pelem sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur misalnya pengadaan jalan di Desa Pelem yang sudah diaspal semua, pembuatan saluran air, penyediaan MCK umum, pembuatan kios, pembuatan talut, dan perenovasian Kantor Kepala Desa.

Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap mekanisme pembangunan dan hasil-hasil

pembangunan yang telah tercapai. Semua pembangunan tersebut sudah direalisasi dan hasilnya sudah dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pelem untuk memajukan perekonomian warga dan kemajuan Desa Pelem tentunya. Semua anggaran untuk pelaksanaan pembangunan didapat dari dana APBDes.

Walaupun pelaksanaan pembangunan di Desa Pelem sudah cukup baik, masih ada kecemburuan antarwarga karena pambangunan belum dilaksanakan secara merata. Seperti jalan di RT 14 yang belum pernah diperbaiki sedangkan jalan di RT 15 dan 16 jalannya sudah diperbaiki. Dari sini terjadi kecemburuan antara RT yang satu dengan RT yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh frekuensi kendaraan yang melalujalan pada masing-masing RT itu berbeda. Misalnya di RT 15 dan 16 banyak kendaraan seperti truk dan lain-lain yang melintas sedangkan di RT 14 hanya dilalui kendaraan bermotor. Ada lagi jalan di di RT 5 yang sering rusak dan sudah lebih dari

satu kalidilakukan penyemiran. Hal tersebut harus dijadikan perhatian oleh pemerintah desa dan harus diatasi agar pambangunan dapat merata sehingga tidak ada kecemburuan antarwarga. Yang lebih penting adalah semua dapat merasakan kepuasan atas hasil-hasil pambangunan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

B. Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap Pambangunan Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan tahun 2010-2014.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki lima fungsi. Fungsi tersebut yaitu sebagai lembaga penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pambangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pambangunan secara partisipatif, dan penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pambangunan di desa.

Fungsi sebagai Lembaga Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa, dalam penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, LPM diharapkan melakukan langkah nyata melalui pelaksanaan program yang direncanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati program yang sudah dilaksanakan oleh LPM. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan secara tidak langsung melalui musyawarah atau rapat yang melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat, LPM secara tidak langsung menanamkan rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. LPM sebagai pemupuk rasa persatuan dan kesatuan, LPM harus lebih berperan aktif dalam pemerintahan desa dan membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Fungsi sebagai Lembaga Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan, LPM mengadakan musyawarah antara kepala desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa dalam rangka merencanakan pembangunan desa. Setelah menjadi satu keputusan, itu merupakan satu peraturan desa yang harus dilaksanakan. Pembangunan secara fisik desa, dilaksanakan oleh LPM sedangkan pembangunan sosial atau kemasyarakatan, dilaksanakan bersama-sama antara LPM, lembaga desa yang berkaitan, pemerintahan desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi LPM dalam pembangunan yaitu masalah pendanaan karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan belum diberikan.

Fungsi sebagai Lembaga Pengoordinasian Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan, LPM sebagai pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan harus bersinergi dengan pemerintah desa (kepala

desa beserta perangkat desa) dan lembaga kemasyarakatan (BPD dan LPM itu sendiri). BPD sebagai pengawas sedangkan LPM membantu pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan desa. Pada pelaksanaan, LPM belum melaksanakan dengan baik karena belum ada program atau usaha untuk mengoordinasi lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, LPM harus lebih giat dalam pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan dan harus membuat program-program sesuai dengan fungsi tersebut agar pelaksanaan pembangunan di desa lebih baik dan lancar dengan adanya kerjasama dari LPM dan lembaga kemasyarakatan lain.

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif, LPM harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan karena aspirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk merencanakan pembangunan. LPM mengadakan musyawarah dengan BPD,

pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. Pada forum tersebut, LPM menampung semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah. LPM beserta kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat membuat rencana pembangunan. Kendala yang dihadapi yaitu ada beberapa orang yang tidak merespon program yang dibuat LPM karena ingin mengutamakan kepentingan pribadinya bukan kepentingan umum. Oleh karena itu, LPM harus mampu memilih program yang diutamakan dan yang tidak karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan bersama khususnya masyarakat Desa Pelem.

Fungsi sebagai Lembaga Penggalan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelembagaan untuk Pembangunan di Desa, LPM harus turun secara langsung dalam masyarakat untuk menggali potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Banyak orang yang potensial tetapi kurang

dapat memberdayakan.Masyarakat sebetulnya mampu tetapi tidak mau terlibat dalam pembangunan desa seperti menjadi ketua RT/RW. Sebetulnya masyarakat Desa Pelem mudah untuk digerakkan tetapi menunggu perintah dari pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakatnya. LPM belum melaksanakan fungsi penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan dengan baik. Hal tersebut karena kurangnya program nyata dari LPM mengenai fungsinya sebagai penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa. Jadi, LPM harus lebih giat dalam menggali potensi yang ada di Desa Pelem sehingga dapat dimaksimalkan pengembangan kegiatan pembangunan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Pelem sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur misalnya pengadaan jalan di Desa Pelem yang sudah diaspal semua, pembuatan saluran

air, penyediaan MCK umum, pembuatan kios, pembuatan talut, dan perenovasian Kantor Kepala Desa.

2. Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum. Fungsi tersebut meliputi sebagai lembaga penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif, dan penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa.

- a. Implementasi sebagai lembaga penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dengan LPM, pemerintah

desa, tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

b. I
mplementasi sebagai lembaga pengoordinasian perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan mengadakan rapat dengan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan sebelum pelaksanaan pembangunan.

c. I
mplementasi sebagai lembaga pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan belum berjalan dengan baik. Hal ini karena LPM belum bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan desadan belum adanya program yang sesuai dengan fungsi tersebut.

d. I
mplementasi sebagai lembaga perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat secara langsung

dalam perencanaan pembangunan karena aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk pembuatan rencana pembangunan.

e. I
mplementasi sebagai lembaga penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa belum berjalan dengan baik. Hal ini karena kurangnya usaha-usaha LPM dalam menggali potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- S. Djam'an dan A. Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- S. Nasution. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.